ABSTRAK

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Wewenang pengawasan penyelenggara Pemilu diberikan kepada Badan Pengawas Pemihan Umum (Bawaslu) dan jajaran dibawahnya dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/ Kota. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu memiliki fungsi dan peran strategis dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya di Kabupaten Banjarnegara.

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak terdapat perselisihan antara bakal calon dengan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Banjarnegara yang harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banjarnegara (Studi Perkara Nomor: 1/PS.Reg/14.07/IX/2018 dan Perkara Nomor : 2/PS.Reg/14.07/X/2018) Apakah hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banjarnegara Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (PSPP) (Studi Perkara Nomor: 1/PS.Reg/14.07/IX/2018 dan Perkara Nomor : 2/PS.Reg/14.07/X/2018).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan didukung data empiris melalui wawancara dengan pihak terkait. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dalam menyelesaikan perkara ini, setelah menerima permohonan Pemohon lalu membentuk Tim mediasi/Adjudikasi, Kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk dilakukan Mediasi dan Mediasi yang dilakukan tercapai Kesepakatan. Lalu akhirnya Majelis sidang Mediasi memutuskan, Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya, Membatalkan atau Mengubah Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor : 181/PL.01.04-Kpt/3304/KPU-Kab/IX/2018 dan Nomor : 219/PL.01.6-BA/3304/KPU-Kab/X/2018 beserta Lampirannya dan Memerintahkan KPU Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan. Adapun hambatan dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu ini adalah adanya perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Mediator Mediasi dengan Termohon.

Kata Kunci: Peran Bawaslu, penyelesaian sengketa Pemilu.

ABSTRACT

One of the functions of the General Election Supervisory Body (Bawaslu) is to supervise the stages and prevent election violations. The authority to supervise the election organizers is given to the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) and its subordinates, in this case the General Election Supervisory Agency at the Regency / City level. There is a strategic and significant function of Bawaslu, namely avoiding potential electoral violations by implementing optimal prevention strategies. Bawaslu has a strategic function and role in the effort to create a democratic election administration. This can also be seen in the 2019 General Election, especially in Banjarnegara Regency.

The implementation of the 2019 Election which is held simultaneously there are disputes between prospective candidates and election organizers in this case the Banjarnegara Regency KPU which must be resolved in accordance with the mechanisms, procedures and applicable laws and regulations. The problem in this research is How is the Dispute Resolution of the General Election Process by the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Banjarnegara Regency (Case Study Number: 1/PS.Reg/14.07/IX/2018 and Case Number: 2/PS.Reg/14.07/X/2018) What are the obstacles of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Banjarnegara Regency in the Resolution of General Election Process Dispute (PSPP) (Case Study Number: 1/PS.Reg/14.07/ IX/2018 and Case Number: 2/PS.Reg/14.07/X/2018).

The research method used is normative juridical research supported by empirical data through interviews with related parties. The results of this research are that the Bawaslu of Banjarnegara district in resolving this case, after receiving the Petitioner's petition then forming a mediation / adjudication team, then summoning the Petitioner and Respondent to carry out Mediation and Mediation which was carried out an agreement was reached. Then finally the Mediation Council decided, Granted the Petitioners' Application entirely, Canceled or Amended the Decree of the Banjarnegara Regency KPU Number: 181 / PL.01.04-Kpt / 3304 / KPU-Kab / IX / 2018 and Number: 219 / PL.01.6-BA / 3304 / KPU-Kab / X / 2018 along with its attachments and order the Banjarnegara Regency KPU to carry out the decision no later than 3 (three) days after the decision was read. The obstacle in resolving disputes in the Election Process is the difference in interpretations of the prevailing laws and regulations between the Mediation Mediator and the Respondent.

Keywords: The role of Bawaslu, Election dispute resolution.